

# ANALISA HUKUM EKONOMI TERHADAP STANDARISASI MUTU PRODUK DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

Wiwik Sri Widiarty<sup>1</sup>

Email: [wiwik.widiarty@gmail.com](mailto:wiwik.widiarty@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

## Abstract

*In the current era of globalization of the world economy, the situation of regulation of the circulation of goods and / or services becomes increasingly tight. In order to maintain the quality of quality products, to maintain a competitive product must meet the Indonesian National Standard (SNI), namely through Government Regulation No. 102 of 2000 on National Standardization, and International Standardization. While the National Standardization of Quality is the Standardization made by the Government, and implemented sectorally. Consumer users of goods and / or services purchased products must meet health, safety, security and environmental standards (K3L), and for business actors themselves do not understand the meaning of quality certification of goods issued by authorized agencies / bodies, so because of ignorance this is very detrimental to the Consumer as stipulated in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection.*

Kata Kunci: Standarisasi Mutu Produk, Perlindungan Konsumen

## Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi dan industri dunia usaha yang menghasilkan produk kini semakin meningkat, apalagi dalam era perdagangan bebas pengaturan terkait dengan peredaran barang dan/atau jasa yang diberlakukan oleh negara harus mengacu dan memenuhi Standar Internasional dan Standar Nasional Indonesia atau yang disingkat (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup> Dengan pemenuhan standar, produk diharapkan dapat menghasilkan produk yang berkualitas, harga barang yang kompetitif, serta memenuhi standar kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan (K3L) dalam penggunaan barang bagi Konsumen. Dalam hal ini kaitannya dengan produk dalam negeri, pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sebagai bentuk peran pemerintah dalam melindungi masyarakat konsumen.<sup>3</sup> Penegakan hukum dalam perlindungan konsumen harus di jalankan, dan dalam perkembangannya melahirkan pengaturan yang

dinilai sangat penting untuk dimiliki dan melindungi konsumen yang mengacu kepada proses globalisasi saat ini antara lain:<sup>4</sup>

1. Bahwa kondisi pertumbuhan dunia dewasa ini sedemikian kuat dan canggih;
2. Bahwa tingkat pertumbuhan dunia usaha yang demikian telah mampu menghasilkan berbagai barang ke masyarakat;
3. Bahwa tingkat perkembangan dunia usaha sedemikian itu perlu diimbangi dengan suatu pengaturan melindungi kepentingan konsumen dari kemungkinan akses yang diakibatkan oleh tingkat pertumbuhan usaha semacam itu;
4. Bahwa perlindungan atas kepentingan konsumen sejalan dengan tujuan pembangunan nasional tersebut;
5. Bahwa untuk menampung hal-hal tersebut diperlukan adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Pada tahap awal kebijakan Pembangunan Lima Tahun V terutama menuju konsepsi pembangunan jangka panjang pertama, kehidupan ekonomi dan bisnis Indonesia diwarnai dengan berbagai perdebatan antara pro dan kontra fenomena pertumbuhan

<sup>1</sup> Dosen Tetap Fakultas Hukum UKI

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian

<sup>3</sup> Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>4</sup> *Ibid*.hal.1

serta perkembangan dunia usaha, sementara bagi sebagian masyarakat menilai bahwa indikator kemajuan suatu Negara umumnya dilihat dari tingkat perekonomiannya. Padahal ketika suatu bangsa memasuki tahap Negara kesejahteraan, tuntutan terhadap intervensi pemerintah melalui pembentukan hukum yang melindungi pihak yang lemah sangatlah kuat,<sup>5</sup> yang berarti masalah atau ukuran keberhasilan ekonomi suatu Negara belumlah menjadi gambaran tolok ukur terciptanya keberhasilan Negara dalam menjamin secara hukum kondisi kepentingan konsumen dapat terlindungi.

### **Permasalahan**

- 1) Apakah standarisasi mutu produk yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dapat memberikan Perlindungan Hukum bagi kepentingan konsumen?
- 2) Bagaimana implikasi tanggung jawab hukum pemberlakuan standarisasi mutu produk bagi produsen?

### **Tujuan Penulisan**

- 1) Memahami Kebijakan Pemerintah atau Dasar Hukum tentang Standarisasi mutu produk yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dapat memberikan Perlindungan Hukum bagi kepentingan konsumen;
- 2) Mengetahui Implikasi tanggung jawab hukum produsen dalam pemberlakuan standarisasi mutu produk.

### **Hak Konsumen untuk Memperoleh Perlindungan Hukum**

Untuk memberdayakan hak-hak konsumen, dalam proses panjang sejarah perjuangannya telah diakomodir atau dilakukan secara hukum dalam bentuk adanya persetujuan pemerintah atas pemberlakuan Undang-Undang bagi Perlindungan Konsumen sebagaimana yang disebut dalam pertimbangan umum Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

1. Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

2. Pembangunan perekonomian Nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapat kepastian atas barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
3. Semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/ jasa yang diperolehnya di pasar;
4. Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab;
5. Ketentuan hukum yang melindungi konsumen di Indonesia belum memadai;
6. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan perangkat perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;
7. Untuk itu perlu dibentuk Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.<sup>6</sup>

Diwujudkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia, makademokrasi ekonomiyangberlandaskanPancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dapat ditumbuh kembangkan secara selaras serta berkesinambungan. Mengingat kondisi perekonomian Indonesia dewasa ini berada ditengah kemajuan teknologi. Maka kebijakan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan langkah penyeimbang, yaitu dengan melengkapi piranti hukum untuk melindungi konsumen dari akses yang timbul akibat perkembangan perekonomian dan teknologi serta dampak perkembangan perubahan global, sejalan dengan itu arti penting perlindungan konsumen adalah bermaksud untuk menempatkan :<sup>7</sup>

1. Konsumen sebagai pemakai, pengguna, dan pemanfaat produk perlu diberikan perlindungan hukum;
2. Konsumen sebagai subjek pelaku ekonomi yang menentukan dalam kelangsungan dan pertumbuhan usaha;

<sup>5</sup> Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum Di Indonesia, Menjaga Persatuan, Memulihkan Ekonomi, Dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*, Jakarta, Penerbit: Universitas Indonesia, 2000

<sup>6</sup> Undang – undang Perlindungan Konsumen RI, *Log.cit*.hal.2

<sup>7</sup> *Ibid*.

3. Konsumen sebagai pihak yang pada umumnya kurang mengerti dan kurang waspada, sehingga mudah terpengaruh oleh upaya pemasaran yang menarik tanpa atau kurang memahami mutu hasil produk yang ditawarkan.

Walupun dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah kelihatan adanya upaya untuk menyeimbangkan kedudukan antara konsumen dan produsen, namun ketentuan tersebut masih terdapat banyak kekurangan, baik yang berupa pembatasan ruang gerak produsen yang berlebihan, maupun ketentuan-ketentuan hukum yang sulit untuk diterapkan dengan baik, yang kemudian pada akhirnya salah satu bentuk upaya perlindungan hukum bagi kepentingan konsumen adalah perlunya Standarisasi mutu bagi produk yang dihasilkan dari manufaktur, sehingga mampu memberikan nilai lebih bagi kepuasan konsumen dan juga merupakan aspek penting dalam hukum perdata atas apa yang disebut pertanggung jawaban produk (produk liability) dalam prinsip-prinsip *caveat venditors* secara nyata.

Product Liability adalah bidang hukum perdata yang merupakan hasil diversifikasi dari hukum tentang “Perbuatan Melanggar Hukum” (*The Law Of Tort*), karena menggunakan prinsip *Strick Liability*, maka pada dasarnya hukum tentang pertanggung jawaban produk menjadikan produsen manufaktur langsung dinyatakan bersalah serta bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang ditimbulkan oleh produk yang rusak (*defect*). Sedangkan prinsip tanggung jawab mutlak (*produc Liability*) merupakan prinsip tanggung jawab yang tidak didasarkan pada aspek kesalahan (*Based Liability*) dan hubungan kontrak pada cacatnya produk dan resiko atau kerugian yang diderita konsumen (*Risk Based Liability*).<sup>8</sup>

Dilihat dari prinsip hukum dalam perlindungan konsumen tersebut serta adanya pergeseran paradigma konsumen tentang arti pentingnya posisi konsumen dalam dinamisasi mekanisme pasar. Dalam hal ini India terlebih dahulu menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen (*Consumer Protection Act*) 1986.<sup>9</sup> Di Jepang Undang-undang Perlindungan Konsumen (*The Consumer Protection Fundamental*) tahun 1968 ini juga sudah terlebih

dulu diterbitkan atau *product Liability Act*, kemudian di Canada terbentuk Undang-undang Perlindungan Konsumen atau “*Consumers Protection Act*”, dan *Consumers Protection Amandemen Act* Tahun 1971<sup>10</sup>. di samping di kembangkan melalui putusan-putusan pengadilan juga dirumuskan dalam) *of Tort serta dalam United Comercial Code (UCC)*, terdapat pada *section 402A Restatement (second)*. Sedangkan Austria memberlakukan *Product Liability Act* pada tahun 1988, Perancis dengan peraturan mengenai *Civil Code* Art, 1384, serta Jerman berdasarkan ketentuan dalam *Directive*, masyarakat Eropa yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juni 1985<sup>11</sup>.

Prinsip tanggung jawab mutlak yang dituangkan dalam Tanggung jawab produk dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di beberapa Negara tersebut, menetapkan cacat pada produk (*defect*) sebagai dasar gugatan terhadap produsen atau pembuat barang. Jadi pentingnya kebijakan standar mutu produk yang dihasilkan oleh produsen adalah menghindari resiko gugatan konsumen serta kesadaran dalam mengadopsi prinsip *Caveat Venditor*, artinya produsen haruslah berhati-hati dalam berhubungan dengan konsumen. Bahkan dalam sidang Majelis Umum PBB (*UN General Assembly*) pada tanggal 9 April 1985, melalui *UN Guidelines for Consumer Protection* (Resolusi Majelis Umum PBB-Laporan Komite Kedua A/39/789/Add.2-Nomor 39/248 Tentang Perlindungan Konsumen)<sup>12</sup>.

Permasalahan standarisasi mutu Produk telah menjadi kesepakatan bersama seluruh pemerintahan di dunia agar di adopsi ke dalam ketentuan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-undang Perlindungan Konsumennya.

Di sebutkan dalam artikel. III huruf c, Tentang Panduan Umum, Resolusi PBB Nomor 39/248-Laporan Komite Kedua A/39/789/Add.2 secara tegas menjelaskan tentang masalah kewajiban standarisasi mutu produk bagi perlindungan kepentingan konsumen sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Setiap negara wajib merumuskan/ mempromosikan pengembangan dan penerapan standar mutu dan keamanan barang baik secara sukarela maupun wajib pada tingkat nasional maupun internasional dan mempublikasikannya kepada masyarakat umum. Peraturan dan Standar nasional dibidang mutu dan keamanan harus dikaji ulang secara periodic agar supaya standar

<sup>8</sup> Inosentius Syamsul, *Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok, Penerbit: PPS FH UI, 2003, hal. 26.

<sup>9</sup> V.D. Dudija, *Cyber Crimes*, Delhi, Penerbit: *Efficient Offset Printers*, 2002.

<sup>10</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, Penerbit: Gramedia, 2006, hal.30

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.* hal.31.

<sup>13</sup> *Ibid.*

mutu tersebut memenuhi persyaratan dan apabila merugikan standar mutu tersebut juga memenuhi mutu internasional.

2. Apabila karena kondisi ekonomi nasional yang menyebabkan standar mutu berlaku lebih rendah daripada standar mutu Internasional, harus tetap diusahakan secara terus menerus dan segala cara agar standar mutu itu ditingkatkan sesegera mungkin.
3. Setiap Negara wajib menjamin dan mengadakan tersedianya fasilitas untuk keamanan dan manfaat barang konsumsi dan jasa yang penting.

Masalah standarisasi mutu produk sebagai kebijakan yang harus dijalankan di masing-masing pemerintahan seluruh Negara (sesuai dengan seruan perjuangan perlindungan konsumen di tingkat Internasional lewat forum PBB), apapun bentuk implementasi kebijakannya atau pola secara teknisnya diserahkan kepada masing-masing pemerintah suatu Negara tersebut. Hal terpenting, dari peraturan ataupun kebijakan perlindungan konsumennya, haruslah memuat prinsip-prinsip Umum dasar perlindungan konsumen secara universal, yang terdiri dari :<sup>14</sup>

1. Hak atas keselamatan dan kesehatan (*The right to safety and healthy*);
2. Hak atas kepentingan ekonomi (*The right to economic interest*);
3. Hak atas pilihan yang tepat (*The right to informed choice*);
4. Hak atas pendidikan (*The right to education*);
5. Hak untuk memperbaiki mekanisme (*The right to redress mechanism*).

Meskipun hal tersebut mengandung resiko tidak terlaksananya dengan baik di lapangan, tetapi setidaknya memberikan dasar bagi perlindungan hukum untuk membantu konsumen dalam mengatasi problematikanya dengan pihak produsen, yang terkadang dengan kemampuan teknologi canggih serta manajemen yang efisien dapat menghasilkan produk secara massal yang sungguh potensial bagi munculnya produk cacat, tidak memenuhi ketentuan standar mutu, dan bahkan sangat berbahaya bagi masyarakat konsumen.

Bagaimanapun juga kebijakan standarisasi mutu produk bagi produsen adalah bentuk intervensi Negara yang melindungi kepentingan local masyarakat konsumennya serta melindungi kepentingan pasar riilnya dari beredarnya barang-barang yang tidak

terjamin karena sifat pasar ekonomi bebas akibat pengaruh globalisasi.

Dalam kenyataannya beberapa praktek di berbagai perusahaan yang menghasilkan suatu produk konsumtif atau *Consumers Goods* ( misalkan produk Mie Instans, Biskuit, Minuman Kemasan, dan sebagainya. Fungsi control serta panduan baku operasional atau *Standart Operational Procedure* (SOP) yang dapat menghindari hukum dari gugatan konsumen yang dirugikan akibat sifat produksi yang massal serta berteknologi canggih.

Factor standarisasi mutu produk bagi produsen adalah sangat penting, dikarenakan dapat mempengaruhi serta menentukan sampai sejauhmana pertanggung jawaban hukum pihak produsen dalam prinsip *Caveat Venditor* dari gugatan pihak konsumen pihak produk yang dijualnya ternyata membawa kerugian membahayakan atau tidak sesuai standar dijanjikan. Apakah ada Unsur-unsur kesengajaan ataupun sebab kelalaian semata.

Selanjutnya elemen hukum lain penting untuk direnungkan adalah budaya hukum (*Legal Culture*) terutama dalam kaitannya dengan penerapantanggung jawab mutlak berjalan bersama.

### **Kebijakan Pemerintah dalam Standarisasi Mutu Produk bagi Perlindungan Konsumen**

Kebijakan dasar yang melandasi langkah strategis Pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pengaturan produk yang beredar serta diperdagangkan di wilayah Republik Indonesia, terutama bagi kepentingan perlindungan konsumen adalah pasal 8, huruf (a) Undang-undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan:

“Larangan bagi Pelaku usaha untuk melakukan kegiatan produksi dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>15</sup>

Berdasarkan Bab IV Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional, Menyebutkan bahwa Penyelenggara pengembangan dan Standarisasi Nasional (BSN) dan oleh karenanya pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang akreditasi Nasional dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), pelaksanaan tentang standar satuan ukurannya dilakukan oleh Komite

<sup>14</sup> Samueison , *Consumers Protection Legislation And The Market Place*, Otago Law Review, Vol.5/No.3 1983, hal 399.

<sup>15</sup> Undang –undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Standar Nasional untuk ukuran satuan dimana semua dibentuk berdasarkan idang standarisasi nasional, dimana system standarisasi nasional. Peran BSN dan KAN sangatlah penting bagi pengembangan serta pembinaan standarisasi nasional, ini berarti juga berperan dalam masalah perlindungan konsumen dikerenakan lewat lembaga inilah fungsi control pada produk yang dihasilkan pelaku usaha akan selalu diawasi dan/atau terlebih dahulu sebelum dilemparkan ke pasaran. Dengan adanya standarisasi nasional ini, maka ada acuan tunggal dalam mengukur mutu produk di dalam perdagangan, Standarisasi Nasional Indonesia, sehingga dapat meningkatkan Perlindungan Konsumen.

Salah satu peran BSN adalah Menyusun dan menetapkan system standarisasi nasional (SSN) dan membuat pedoman di bidang standarisasi nasional serta pedoman tersebut merupakan dasar dan/atau pedoman yang harus diacu untuk setiap kegiatan Standarisasi di Indonesia. Berdasarkan masukan dari instansi teknis dan pihak terkait dengan standarisasi, Badan Standarisasi Nasional melakukan proses penyusunan atau perumusan rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) dimana akan diputuskan melalui consensus panitia teknis dari departemen terkait yang proses serta ketentuan consensus tersebut diatur dan/atau ditetapkan oleh Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN). Berdasarkan pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional, Kepala Badan Nasional dan instansi Teknis dapat melakukan kegiatan penelitian dan Pengembangan Standarisasi untuk merumuskan rancangan SNI, melakukan revisi SNI ataupun kaji ulang SNI yang kesemuanya itu berlaku diseluruh wilayah Indonesia, penerapan SNI dilakukan melalui kegiatan sertifikasi dan akreditasi sehingga terhadap barang dan/atau jasa proses dan personal yang telah memenuhi ketentuan atau spesifikasi teknis SNI.

Berdasarkan prosedur dan tata cara pemberian sertifikasi SNI melalui Keputusan Menperindag Nomor 818/MPP/KEP/12/202 dan Pedoman Pemberian Sertifikasi SNI Jo Pedoman BSN Nomor 10 adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Tahap Awal yaitu Perusahaan meminta informasi tertulis kepada Lembaga Sertifikasi Produk -Pusat Standarisasi dan Akreditasi (LSPro-PSA) dengan melampirkan kesesuaian penerapan SMM terhadap SNI 19-9001-2001 (ISO 9001-2000) dilakukan pengujian;
2. Tahap Pemeriksaan dan Pengujian Yaitu Tim Acecor melakukan pemeriksaan atas dokumen-

dokumen yang diajukan perusahaan-perusahaan serta melakukan audit kecukupan, kemudian melakukan kesesuaian berdasarkan Standar system mutu (SMM) yang diserahkan laporannya coordinator teknis sertifikasi;

3. Tahap Persetujuan yaitu Laporan audit sertifikasi SMM dan sertifikasi hasil ujian atau inspeksi kemudian dikaji untuk menentukan 3 (tiga) keputusan sertifikasi, adalah:
  - a. Pemberian atau perluasan sertifikasi SNI
  - b. Penundaan pemberian sertifikasi SNI
  - c. Penolakan pemberian sertifikasi SNI.

Jika perusahaan pemohon mendapatkan persetujuan maka LSPro-PSA menerbitkan sertifikat Penggunaan Tanda SNI yang diawasi secara berkala serta sewaktu-waktu (setiap 1 tahun) untuk memastikan kesesuaian yang berkelanjutan untuk persyaratan SPPT SNI.<sup>17</sup> Sedangkan Pengawasan dan Pembinaan yang diatur dalam Keputusan Menperindag RI Nomor 753/MPP/Kep/11/2002, dan Keputusan Menperindag RI 634/MPP/Kep/09/2002 mengatur tentang Standarisasi dan Pengawasan SNI serta Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa yang beredar di Pasar. Sedangkan yang dimaksudkan Pengawasan Barang dan menurut Pasal 1 , angka 16, Keputusan Menperindag 634/MPP/Kep/9/2002 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Atau Jasa yang Beredar di Pasaran:

“Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang diawali pengamatan kasat mata, pengujian, penelitian, dan survey terhadap barang atau jasa yang beredar di pasar guna memastikan kesesuaian barang dan atau jasa dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan atau jasa, pencantuman lebel, klasula baku, cara menjual, pengiklanan serta pelayanan purna jual barang dan atau jasa”<sup>18</sup>.

Lingkup pengawasan meliputi barang dan/atau jasa yang beredar di pasar baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun Luar Negeri atau impor dimana pengawasan barang dan sebagaimana dimaksud tersebut dilakukan oleh Pemerintah, Masyarakat, dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

Pengawasan tentang Standar mutu, dilakukan Pemerintah menurut ketentuan pasal 4 , Ayat (1) Kep. Menperindag 634/MPP/Kep/9/2002 oleh Menteri

<sup>17</sup> Keputusan Kepmenperindag Nomor 643/MPP/9/2002 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan Atau Jasa Yang Beredar Di Pasaran.

<sup>18</sup> *Ibid.* hal.4

<sup>16</sup> Menperindag, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor. 818/MPP/KEP/12/202 dan Pedoman Pemberian Sertifikasi SNI.

Tehnis dalam mengkoordinasi, sehingga setiap barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan oleh pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan yang berlaku dalam hal standar mutu, pencantuman label, klausula baku, pelayanan purna jual, cara menjual dengan penawaran, Promosi, pemberian hadiah, obral atau lelang, pemaksaan, pesanan, dan Pengiklanan<sup>19</sup>.

Pengawasan pemenuhan ketentuan standar mutu sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar, yang telah diberlakukan SNI wajib atau standar lain yang telah dipersyaratkan oleh Menteri atau Menteri Tehnis lainnya berdasarkan Pedoman pada ketentuan Standar yang berlaku pada Pasal 5, Kep. Menperindag 634/MPP/Kep/9/2002 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan Atau Jasa Yang Beredar Di Pasaran<sup>20</sup>.

Pengawasan terhadap ketentuan standar mutu barang bagi kepentingan perlindungan konsumen dilakukan secara berkala (setiap 1 tahun sekali) terutama terhadap barang dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan;
- b. Dikonsumsi dan/atau digunakan oleh masyarakat banyak;
- c. Produk yang telah memiliki standar termasuk SNI baik wajib maupun sukarela, maupun standar lain yang dipersyaratkan oleh Pemerintah;
- d. Sering terjadi pemalsuan/penipuan dalam kadar, purna jual, label, dan sebagainya.

Untuk Pengawasan secara khusus dilakukan berdasarkan hal sebagai berikut :

- a. Sebagai tindak lanjut dari pengawasan berkala
- b. Adanya pengaduan dari masyarakat atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memerlukan penanganan secara cepat
- c. Adanya dugaan terjadi tindak pidana di bidang Perlindungan Konsumen.<sup>21</sup>

Untuk pelaksanaan tehnis pengawasan Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) ini wajib, maka ditunjuk Laboratorium Penguji yang di tentukan oleh Keputusan Menperindag 818/MPP/Kep/12/2002, yang berlaku pada tanggal 27 Desember 2002.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Pasal 5, Ayat (1) Kepmenperindag No. 634/MPP/Kep/9/2002 Tentang Ketentuan Tata Cara Pengawasan Barang dan Atau Jasa Yang Beredar Di Pasar, menyebutkan: "Pengawasan pemenuhan ketentuan standar mutu sebagaimana ketentuan standar mutu dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar, yang telah diberlakukan SNI wajib atau standar lain yang telah dipersyaratkan oleh Menteri atau Menteri Teknis lainnya".

<sup>21</sup> *Ibid.*

## Implikasi Tanggung Jawab Standarisasi Mutu Produk terhadap Produsen

Menurut *Warranty Theory*, memiliki dua (2) bentuk tanggung jawab jaminan yang digunakan sebagai akibat dari tanggung jawab pelaku usaha atas komitmen serta perhatiannya pada standar mutu produk, dimana jaminan tersebut juga merupakan penggambaran dari tanggung jaminan yang diberikan berdasarkan undang-undang.<sup>22</sup> Sedangkan tanggung jawab atas jaminan pelaku usaha menurut ketentuan perundang-undang biasanya dikarenakan 2 (dua) bentuk yakni, tersirat karena sebab atau maksud tertentu dan jaminan yang tersirat karena hubungan dagang.

" *Breach of warranty under uniform commercial code consist of a violation of either an express or implied warranty to title, quality, content or condition of goods sold for wich an action in contract will lie*".<sup>23</sup>

Jaminan atas mutu barang dalam konsep *warranty Product* bagi pelaku usaha, dan kewajiban pelaku usaha termasuk juga jaminan bahwa mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku diatur dalam pasal 7 huruf d, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi sebagai berikut:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

<sup>22</sup> George L.Priest, *A Theory Of The Consumer Product Warranty*, United State of America, The Yale Law Journal. Vol.9/No.6.1981, hal.126.

<sup>23</sup> *Ibid.*

7. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>24</sup>

Menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Yang dimaksud dengan Cacat Produk (*product defect*) adalah:

1. Cacat design (*design defect*)
2. Cacat produk (*manufacture defect*)
3. Cacat informasi atau instruksi (*instruction defect*) atau juga disebut *warning defect*.<sup>25</sup> Kerusakan dan/atau cacat produk (*product defect*) adalah bilamana suatu produk tidak memenuhi keselamatan, keamanan, kesehatan yang diharapkan konsumen sesuai dengan maksud penggunaan produk tersebut (*intended use*) dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Penampilan produk
2. Penggunaan produk secara wajar sesuai harapan masyarakat
3. Saat penempatan produk pada mata rantai distribusi.<sup>26</sup>

Sedangkan tanggung jawab produk pada prinsipnya, produsen atau pelaku usaha barang dan/atau jasa bertanggung jawab atas apa yang diproduksinya (barang dan/atau jasa dihasilkan) yang apabila telah dikonsumsi oleh konsumen ternyata menimbulkan kerugian.<sup>27</sup> Dimuat dalam butir 14-19 Resolusi PBB Nomor 39/ 248 Tentang Consumer Protection menyebutkan hal-hal yang dapat merugikan konsumen (salah satunya) adalah perbuatan-perbuatan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan misalkan sertifikasi SNI serta adanya praktek perdagangan yang merugikan Konsumen.

Konsep pertanggung jawaban produk (*product Liability*) memiliki 2 (dua) tujuan, yaitu (1) bagi perlindungan konsumen dan (2) pembebanan resiko yang wajar antara produsen dan konsumen.<sup>28</sup>

Adapun pemahaman tentang Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) adalah Adanya Unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi".<sup>29</sup> Yang di-

maksud *Strict Liability* adalah tanggung jawab tanpa kesalahan, yang kemudian diterapkan oleh para Hakim dalam kasus perlindungan konsumen dengan menganggap pelaku usaha bertanggung jawab atas sebagian atau keseluruhan kerusakan cacat dan/atau tidak sesuai dengan standar mutu yang mengancam kesehatan, keselamatan, keamanan dan kerugian konsumen.<sup>30</sup>

Disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha (produsen) bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas (1) kerusakan; (2) pencemaran; dan (3) kerugian.<sup>31</sup>

Konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, hal yang dapat terjadi bilamana pelaku usaha melanggar ketentuan Pasal 9 sampai dengan Pasal 17 Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, terutama bila mengabaikan persyaratan standar mutu yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan.

## Kesimpulan

- 1) Kebijakan Pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi konsumen yaitu dengan memberlakukan sertifikasi SNI pada produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha adalah mutlak. Sedangkan Pengaturan dan Penerapan Standarisasi mutu produk sudah sesuai dengan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional, baik dalam prosedur pendaftarannya, pengujian, dan pemberian sertifikasi standar mutu bagi suatu produk yang diajukan oleh pelaku usaha dengan mencantumkan label SNI pada kemasan produk tersebut sudah sesuai dengan Pasal 8 Undang-undang Perlindungan Konsumen, dan jika pelaku usaha melanggar maka akan dikenakan sanksi Administratif dengan pencabutan izin usaha, dan atau penarikan barang dari peredaran, serta sanksi pidana yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Bagi produk yang dihasilkan tidak memenuhi Standarisasi Nasional Indonesia(SNI) sebagaimana, yang diberlakukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional dan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa yang beredar di Pasaran, maka berimplikasi pada Pela-

<sup>24</sup> Lihat Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>25</sup> Inosentius Syamsul, *Log cit.* hal.97.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Inosentius Syamsul, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak Dalam Perlindungan Konsumen. Depok: Penerbitan: Pascasarjana UI, 2003

<sup>29</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, Penerbit: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006. Hal.77

<sup>30</sup> *Ibid.* hal.28.

<sup>31</sup> Lihat Undang – undang Perlindungan Konsumen.

ku usaha menjadi tanggung jawab mutlak (*strict liability*) atas kerugian yang di timbulkan oleh pelaku usaha terhadap konsumen, yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan persyaratan SNI yang telah diberlakukan secara wajib dengan membubuhkan tanda SNI pada kemasan produk yang dihasilkan.

### Saran

- 1) Bagi Pelaku usaha hendaknya wajib mematuhi dan menerapkan Standarisasi Nasional Indonesia (SNI), dan harus memiliki sertifikasi SNI untuk setiap produk yang dihasilkan dan diedarkan dengan mencantumkan label SNI pada kemasan Produk.
- 2) Bagi Konsumen sendiri sadar akan hak-haknya sebagai konsumen, jika menemukan dan mengkonsumsi produk barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dan berimplikasi terhadap keselamatan, kenyamanan, keamanan konsumen, sehingga berakibat merugikan konsumen, maka konsumen wajib menggunakan haknya untuk mendapatkan ganti-rugi

### Daftar Pustaka

#### Buku:

- Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004
- Erman Rajaguguk, *Peranan Hukum Di Indonesia: Menjaga Persatuan, Memulihkan Ekonomi Dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia, 2000
- George L Priest, *A Theory Of The Consumer Product*, Vol. 9/No.6, United State Of America: *The Yale Law Journal Warranty*, 1981
- Inosentius Syamsul, *Kemungkinan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: PPS FH UI, 2003
- Samuelson Paul, *Consumers Protection Legislation In The Market Place*, Vol.5/No.3, United State Of America: Group Law Review, 1983
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 2006
- V.D Dudija, *Cyber Crimes*, Delhi: Efficient Offset Printers, 2002

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian
- Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional
- Keputusan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan Atau Jasa Yang Beredar Di Pasaran.